

**PENERAPAN NOVASI TERHADAP DEBITUR PADA PERJANJIAN
KREDIT MODAL KERJA DI PT. BANK MANDIRI PERSERO Tbk**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Bagian Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

FINA AUDINA ANGGRAINI

02011181621076

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

INDRALAYA

2020

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : FINA AUDINA ANGGRAINI
NIM : 02011181621076
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI



**PENERAPAN NOVASI TERHADAP DEBITUR PADA PERJANJIAN
KREDIT MODAL KERJA DI PT. BANK MANDIRI PERSERO Tbk**

Telah Diuji dan Lulus dalam Ujian Komprehensif Pada Tanggal 22 Desember 2020
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



Arfianna Novera, S.H., M.Hum.
NIP:195711031988032001

Hj. Yunial Laili Mutiari, S.H., M.Hum.
NIP: 195806081985112001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP: 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Fina Audina Anggraini
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181621076
Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang, 21 Mei 1998
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan persyaratan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2020


The stamp is circular and contains the text 'UNIVERSITAS MITRA PELAMPAYAN' around the perimeter. In the center, there is a logo featuring a Garuda. Below the logo, the text '000' is printed, and below that, 'RIBU RUPIAH' is visible. A handwritten signature is written over the stamp.

Fina Audina Anggraini

02011181621076

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Part of being a winner is knowing when enough is enough. Sometimes you have to give up the fight and walk away, and move on to something that's more productive."

(Donald Trump)

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

- **Kedua Orang Tua Tercinta**
- **Saudara saya juga keluarga besar yang saya sayangi**
- **Sahabat juga teman-teman semasa kuliah**
- **Almamater Fakultas Hukum Unsri**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-NYA yang begitu besar sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Penerapan Novasi Terhadap Debitur Pada Perjanjian Kredit Modal Kerja di PT. BANK MANDIRI Persero Tbk”** yang merupakan syarat memperoleh gelar sarjana Hukum pada Program Kekhususan Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca serta perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum perdata terus mengalami perkembangan di Indonesia. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak terdapat kekurangan baik dalam penyusunan kalimat, penyajian materi, maupun pembahasannya, hal tersebut dikarenakan terbatasnya kemampuan yang penulis miliki. Semoga ALLAH SWT dapat melimpahkan rahmat dan karunia-NYA untuk kita semua serta penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Indralaya,

2020

FINA AUDINA ANGGRAINI

02011181621076

UCAPAN TERIMA KASIH

Assamualaikum wr.wb

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, sholawat serta salam senantiasa terlimpah kepada Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabatnya.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik berupa bimbingan, pengarahan, nasehat maupun dorongan moral. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

5. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Sri Turatmiah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Arfianna Novera, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing I, yang telah membimbing dan mengarahkan dalam proses penyusunan skripsi penulis selama ini;
8. Ibu Hj. Yunial Laili Mutiari, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, memberikan perhatian, arahan, motivasi dalam penulisan skripsi ini;
9. Semua Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang bermanfaat selama proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Kepada seluruh Staff dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Kepada kedua orang tuaku tercinta, Ibuku Faulina dan Ayahku Kelana Jaya Putra, yang senantiasa memberikan doa, semangat serta dorongan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
12. Untuk Saudara kandungku, Ifana Ayu Anggraini., S.AP., M.M., dan abang iparku Berry Safaat Harahap. S.Kom. terima kasih atas doa, bantuan moral dan materil serta motivasi juga semangat yang diberikan kepada penulis sampai sejauh ini;

13. Untuk Novry Holiansyah Putra S.H yang telah memberikan semangat dan dorongan untuk segera menyelesaikan skripsi ini;
14. Untuk Seluruh teman-teman semasa kuliahku Nadia Romadhon, Marselli Citra Dewi, Dela Handayani, Shania Trinanti, Selly Marini Hartati, Tiara Shanti, Dina Jessica, Mega Sastrawati, Maudy Putrilia, Angestia Belgis, Muhamad Sigit dan yang lainnya yang tidak bisa dituliskan satu-persatu yang selalu menyemangati dalam mengerjakan skripsi sehingga skripsi saya bisa selesai;
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu dalam skripsi ini, yang juga banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan akan mendapat berkah serta syafaat dari Allah SWT. Harapan penulis kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penulisan skripsi ini. Teima kasih.

Wassalamuaikum wr.wb.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	8
F. Kerangka Teori.....	9
G. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Pendekatan Penelitian.....	13
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	14
4. Lokasi Penelitian	16
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	16
6. Teknik Analisis Bahan Hukum	17
7. Teknik Penarikan Kesimpulan	17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Bank.....	19
1. Pengertian Bank	19
2. Asas, Fungsi dan Tujuan Bank	20
3. Jenis Bank	21
4. Kegiatan – Kegiatan Bank	26
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	31
1. Pengertian Perjanjian	31
2. Syarat Sah Perjanjian	32
3. Asas – Asas Perjanjian	36
4. Berakhirnya Perjanjian	39
C. Tinjauan Umum Tentang Kredit	40
1. Pengertian Kredit	40
2. Prinsip-Prinsip Kredit	42
3. Tujuan Dan Fungsi Kredit	44
4. Jenis – Jenis Kredit	45
D. Tinjauan Umum Tentang Modal Kerja	50
1. Pengertian Modal Kerja	50
2. Penentuan Jumlah Modal Kerja	52
E. Tinjauan Umum Tentang Novasi	53
1. Pengertian Novasi	53
2. Syarat – Syarat Novasi	54

BAB III PEMBAHASAN

A. Hubungan Novasi Dengan Perjanjian Kredit Modal Kerja	61
B. Proses Penerapan Novasi Terhadap Debitur Pada Perjanjian Kredit Modal Kerja Di PT. Bank Mandiri Persero Tbk	64

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 83
B. Saran 84

DAFTAR PUSTAKA 85

LAMPIRAN.....

ABSTRAK

Nama : Fina Audina Anggraini


NIM : 02011181621076

Judul Skripsi : Penerapan Novasi Terhadap Debitur Pada Perjanjian Kredit Modal Kerja Di PT.Bank Mandiri Persero Tbk.

Latar belakang penelitian ini adalah karena debitur meninggal dunia sementara ahli warisnya menghendaki kreditnya diteruskan karena masih dipakai untuk usahanya dikarenakan terjadinya kredit bermasalah sebab debitur meninggal dunia maka ahli waris menghendaki untuk melakukan novasi. Bagaimana hubungan novasi dengan kredit modal kerja, serta bagaimana proses penerapan novasi. Untuk menghasilkan jawaban dari permasalahan-permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Dalam penelitian tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa kredit modal kerja diperlukan debitur untuk melanjutkan usahanya, namun setelah debitur meninggal dunia kredit tersebut dilanjutkan oleh ahli warisnya dengan melakukan novasi. Dengan melewati proses penerapan novasi dengan memenuhi persyaratan. Oleh karena itu, sebagai alat bukti dan untuk menjamin kepastian hukum dari perjanjian kredit tersebut, maka dilakukan novasi. Sedangkan syarat dan prosedur novasi hampir sama dengan syarat dan prosedur perjanjian kredit, hanya saja dalam syarat penandatanganan addendum perjanjian kredit disertai dengan antara lain persetujuan dari ahli waris, surat keterangan kematian, fatwa waris.

Kata Kunci: *Novasi, Kredit Modal Kerja, Kredit Bermasalah.*


Pembimbing Utama,



Arfianna Novera, S.H., M.Hum.

NIP. 195711031988032001

Pembimbing Pembantu,




Hj. Yunial Laili Mutiari, S.H., M.Hum

NIP. 195806011985112001

Mengetahui,

Ketua Bagian Studi Hukum Perdata



Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.

NIP. 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia ialah negara hukum yang diatur pada Pasal 1 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hingga semua kehidupan masyarakat, bangsa dan juga negara wajib didasarkan kepada aturan yang ada, yang mana maksud aturan jadi patokan guna menyelesaikan persoalan berhubungan individu atau kelompok.

Negara maju, peran industry dominan disbanding pertanian. Berperan sebagai mesin dan berkembang sebab angka modal besar, kesanggupan penyerap karyawan banyak, dan kekuatan menimbulkan nilai tambahan di semua bahan baku yang dikelola, dan sektor industri lebih baik dari sektor lain. Memiliki banyak keuntungan. Di negara lain, peran industri memberikan pemasukan lebih besar.

pemasukan lebih besar disbanding industri telah mengakibatkan lambat atau cepatnya perubahan perekonomian wilayah berhubungan, pertanian kemudian industri setiap negara.¹

Ekonomi nasional bergerak dengan cepat juga kendala yang sulit, sebab itu pencocokan kepada bidang perekonomian juga perbankan, hingga harapannya bisa memperbaiki juga memperkuat ekonomi lainnya. Seperti disebutkan Pasal 1 ayat (1) UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN ialah: “BUMN yang modalnya

¹Arsyad, Lincolin, *Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 97.

milik pemerintah juga dari kekayaan milik Negara”. BUMN juga pelaksana perekonomian nasional. Pasal 1 angka 2 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengatakan bahwa bank gunanya memasukkan dana dari masyarakat kemudian dikeluarkan lagi dalam bentuk pinjaman guna meningkatkan kebutuhan hidup masyarakat.

Kegunaan bank juga sebagai norma hukum, ialah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hukum keperdataan, juga sebagai bagian hukum perdata. Kegunaan bank antar hubungan hukum ialah bank juga debitur nasabah patuh pada aturan yang ada, kaitan tersebut bisa dikelompokkan jadi (2) bentuk, ialah: kaitan bank dengan nasabah atau dikatakan perjanjian simpanan, dan kaitan bank dengan debitur ialah perjanjian kredit.²

Pasal 1 angka 5 Peraturan BI No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Kredit ialah penyedia uang atau pun lainnya yang bisa disamakan dengannya, sesuai persetujuan pinjaman antar pihak bank dengan yang lain, juga mewajibkan para peminjam membayarkan utangnya sesuai jangka waktu yang sudah ditentukan oleh bank juga memberikan bunga, termasuk:

- a. Cerukan saldo miring direkening giro juga tidak bisa dibayar lunas pada akhir hari;
- b. Pengembali alihan tagihan pada kegiatan piutang;
- c. Pengembali alihan/ pembelian kredit pihak yang lain.

² Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 36.

Maksud kredit diatas ialah pada pelaksanaan kredit bisa dilakukan pemberian pada debitur atau juga melewati beli kredit dimiliki pihak yang lainnya, dibeli langsung atau melewati perusahaan. Ada pun berdasarkan penggunaannya kredit dibagi dua (2) bentuk, ialah: Kredit Investasi juga KMK. KMK diartikan sebagai kredit yang diberikan pada bentuk rupiah dan juga valuta asing juga penuh modal kerja yang bisa habis pada satu siklus pada waktu max. 1 tahun juga bisa diperpanjang berdasarkan kesepakatan antar pihak.³ Bisa disebutkan apabila kredit digunakan guna pembiayaan modal kerja, juga modal kerja ialah pembiayaan yang usaha perlukan guna operasional sehari-harinya.

Kredit perbankan memiliki resiko dengan tidak dibayarkan kredit yang telah diberikan hingga bank dikatakan sebagai bisnis yang dianggap beresiko juga memiliki pertimbangan resiko, yang mana bank juga wajib menganalisis saat debitur melakukan pinjaman, sesuai ketentuan BI No. 11/25/PBI/2009 tentang Manajemen Resiko bagi Bank resiko yang muncul ialah resiko sebab gagalnya pihak pembayar memenuhi keharusannya pada bank. Pada kasus seperti ini dikatakan sebagai kredit yang masalah ialah apabila kendala penyelesaian kewajibannya pada pembayaran juga kembali pokoknya atau pembungaan, terlambat bayar, semua dikatakan kredit yang masalah.

Kredit diberikan akan pada perjanjian kredit pinjaman menjadi dasar acuan dalam perjanjian kredit. KUHPerdata sendiri tidak mengatur secara khusus

³Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Edisi Revisi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012) hlm. 85.

tentang perjanjian kredit, KUHPerdara Cuma membahas utang terjadi sebab pinjaman uang, diatur pada pasal 1756 KUHPerdara.⁴ Dalam Praktik

Pada kredit bank ataupun pinjaman bentuk lain, kreditur diberikan peraturan yang tidak cukup untuk kreditur. Dilindungi pembayarannya hasil jual barang punya kreditur bersifat umum, dan tidak untuk secara khusus juga berlaku guna kreditur. Hak agunan diperuntukan khusus itu harus dijanjikan dahulu antaranya, jenis ini disebut: hipotek/gadai/fidusia lainnya.⁵

Suatu perjanjian kredit, akibat yang ada ialah apabila debitur tidak membayarkan pinjamannya, maka dari itu kerugian bagi pihak bank, kerugian yang bisa terjadi apabila debitur tidak membayarkan utangnya pada waktu yang sudah disepakati atau macet kredit. Bank berusaha melakukan suatu upaya menyelesaikan masalah apabila terjadi kendala sesuai dengan aturan yang telah dibuat sebelumnya oleh pihak bank maka dari itu semua ketentuan telah jelas aturannya. Setelah adanya persetujuan antar pihak yang bermasalah itu segera dilakukan penyelesaian agar jelas melewati upayapenjadwalan lagi, penataan ulang kredit juga dapat pula dilakukan Novasi.⁶Novasi bisa diartikan sebagai perjanjian yang menggantikan janji yang telah ada dengan melakukan janji yang baru

⁴Muhammad Saleh, *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 31.

⁵*Op.cit*, hlm. 52.

⁶Sudiman Sidabukke, *Kredit Macet dan Nova si Subjektif Pasif*, Vol 1, 2008, hlm, 3.

Itu dapat terjadi ke kreditur, atau debitur juga objek perjanjian.⁷

Pasal 1413 KUHPdata menyinggung ada tiga cara melakukan novasi:

1. Novasi Objektif, yaitu orang memiliki berhutang buat ikatan yang baru untuk orang yang utang kepadanya untuk menggantikan yang lama
2. Novasi Subjektif Aktif, yaitu orang berhutang baru dipilih guna mengganti orang yang memiliki utang yang lama maka dari itu menggantikan orang berhutang lama, yang oleh si berpiutang dilepaskan dari utangnya.
3. Novasi Subjektif Pasif, yaitu sebab perjanjian yang baru, orang berpiutang baru dipilih guna gantikan orang yang lama terhadap orang yang berhutang dilepaskan kewajibannya.

Kredit diberikan ke debitur guna orang yang utang telah meninggal dunia setelahnya kewajiban pindah ke alih waris mereka yang memiliki utang. Pasal 833 KUHPdata mengatakan semua alih waris dengannya sebab hukum mendapatkan hak milik semua benda, dan juga segala utang menggantikan si yang telah meninggal dunia. Pada pasal 1100 KUHPdata dikatakan apabila para warisyangtelahmenerima suatu waris diwajibkan dalam hal pembayaran utang, pemberian utang dll, seimbang dengan apa yang telah diterima oleh alih waris. Hingga apabila orang yang mempunyai utang meninggal dunia maka alih warisnya lah yang akan menanggung semua nya.


⁷Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: Citra Aditya, 2010), hlm. 177.

Novasi akan dibahas dalam penulisan hukum ini yaitu perbaruan utang dibuat dengan perikatan yang baru demi menghapus perikatan yang lama hingga debitur lama dilepaskan kewajibannya.

Novasi terhadap debitur Kredit Modal Kerja dilakukan apabila terjadi macet kredit padahal kredit masih dalam pembayaran, sering terjadi sebab debitur lama mengalami sulit bayar angsuran, juga bisa sebab debitur meninggal dunia hingga ahli warisla yang melanjutkannya. Juga karena yang lain berubahnya status debitur individu jadi firma atau juga PT

Proses terjadinya Novasi mempunyai syarat juga ketentuan yang wajib diikuti oleh bank atau juga debitur yang baru, juga haus dibuat akta serta dokumen yang memiliki hubungan dengan proses jalan nya novasi itu sendiridihadapan Notaris.Seperti hal nya kasus yang pernah terjadi di PT. Bank Mandiri Cabang Palembang Sudirman.

Bagan 1. Alur Kasus Novasi



Sumber: Tim Small Medium Enterprise Bank Mandiri Area Palembang Sudirman

Sesuai dengan bagan yang telah ada maka penulis berkesempatan membahas dalam sebuah skripsi yang memiliki berjudul: **“PENERAPAN NOVASI TERHADAP DEBITUR PADA PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA DI PT. BANK MANDIRI PERSERO Tbk.”**

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang tersebut diuraikan maka dapat disimpulkan masalah yang diangkat ialah:

1. Apa yang harus dilakukan apabila dalam perjanjian kredit modal kerja jika yang membuat perjanjian meninggal dunia?
2. Apa yang harus dilakukan pihak kreditur apabila debitur baru tidak dapat melunasi hutang nya setelah melakukan novasi kredit?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini, ialah:

1. Guna memberitahu dan menganalisis hal-hal yang dilakukan dalam perjanjian kredit modal kerja jika yang membuat perjanjian meninggal dunia
3. Hal-hal yang diperlukan pihak kreditur apabila debitur baru tidak dapat melunasi hutang nya setelah melakukan novasi kredit.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan skripsi ini berharap bisa membawa manfaat berikut:

1. Teoritis, tulisan ini bisa memberikan wawasan penulis khususnya ilmu hukum, khususnya ilmu pengetahuan para sarjana umum di bidang perjanjian kredit modal kerja.
2. Praktis, Hasil tulisan ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam menguraikan proses implementasi novasi kepada debitur dalam perjanjian kredit modal kerja, juga bisa digunakan mencari info juga penjelasan pada bank sebagai kreditur, debitur dan notaries bank sebagai pengganti pengutang. Perjanjian modal kerja, untuk menghindari masalah dalam proses pelaksanaan, dan aman secara hukum.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian pada penulisan ini terbatas dengan hal yang memiliki kaitan pembahasan masalah penerapan novasi di perjanjian KMK di PT. Bank Mandiri. Supaya penulisan ini memiliki arah yang teratur sehingga tidak jauh melewati judul yang akan dibahas nantinya.

F. Kerangka Teori

Merupakan pacuan teori guna membangun juga memperkokoh kapastian dari masalah yang akan dianalisis oleh penulis. Pada penelitian ini digunakan sebagai berikut:

1. Teori Perjanjian

Pengertian janji dapat ditemukan didalam pasal 1313 KUHPdata, yang mana pasal ini merumuskan apabila perjanjian ialah perbuatan yang mana satu orang atau pun lebih melakukan perjanjian engan mengikatkan dirinya dengan orang lain lagi guna suatu perjanjian. Sedangkan suatu

perjanjian haruslah mengikuti persyaratan yang ada guna dikatakan perjanjian yang telah sah. Syarat nya berdasarkan KUHPerdara ialah:

1. Kesepakatan antar pihak yang berhubungan kesepakatan guna membentuk perjanjian diantara para pihak yang ada didalamnya ialah sebuah syarat sah yang wajib dipenuhi guna membuat perjanjian menjadi sah. Apabila sebuah perjanjian tidak dibuat dengan kesepakatan, melainkan adanya unsur lain seperti kekhilafan, paksaan ataupun penipuan. Maka perjanjian tersebut dinyatakan tidak sah. Kesepakatan diantara pihak yang ingin melaksanakan sebuah perjanjian mengandung asas konsensualisme.
2. Cakap dalam membuat perikatan, orang yang dianggap cakap berdasarkan ketentuan hukum ialah dewasa sesuai dengan hukm, yang diatur dalam pasal 330 KUHPerdara, hingga belum dewasa adalah ia yang belum genap dua puluh satu tahun juga belum menikah dan tidak pada pengampuan.
3. Hal tertentu ialah objek perjanjian tersebut haruslah jelas, tidak kabur atau setidak-tidaknya dapat ditentukan. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian dari perjanjian itu sendiri.
4. Suatu sebab yang halal, sebab halal yang dimaksudkan ialah tidaknya berlawanan dengan peraturan UU, norma kemanusiaan atau tertiban umum pasal 1337 KUHPerdara.⁸

⁸Retna Gumanti, *Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdara)*, Jurnal Hukum, Vol. 1, 2012, hlm 8.

2. Teori Jaminan

Ketentuan jaminan diatur pasal 1131 KUHPerdta - pasal 1138 KUHPerdta, yaitu: semua benda yang memiliki utang bergerak ataupun tidak, yang telah ada atau yang baru ada di keesokan hari, jadi tanggungan guna semua perikatan perorangan. Pasal 1131 KUHPerdta menjelaskan setiap kebendaan dimiliki yang berhutang (debitur) maupun yang telah ada pada dirinya. Ataupun yang akan ada di keesokan hari, jadi jaminan atas segala tagihan dimilikinya.

Berkaitan dengan pasal 1131 KUHPerdta, sebagaimana yang dirumuskan pada pasal 1132 KUHPerdta benda itu jadi jaminan bersama untuk semua orang yang memiliki utangnya; keuntungan penjualan barang kemudian dibagikan berdasarkan kebutuhan ialah berdasarkan besar atau juga kecilnya berdasarkan ukuran utang masing-masing. Kecuali diantar pihak yang memiliki utang ada alasan yang patut di dahulukan

Kemudian jaminan dibagi dua, yaitu kebendaan atau perorangan atau penanggungan. Kebendaan diatur pada buku II KUHPerdta pasal 1150 – 1161 tentang gadai, ialah: hak yang didapatkan kreditur atas barang bergerak yang diberikan kepada debitur guna mengambil pelunasan dan juga barang dengan mendahulukan kreditur lain. Dan jaminan perorangan sesuai pasal 1820 KUHPerdta, ialah perjanjian yang sesuai dengan pasal 1820 KUHPerdta, ialah: hubungan yang pihak ketiga untuk kegunaan yang memiliki utang, untuk mengikatkan diri guna memenuhi ikatan yang memiliki utang.

3. Teori Novasi

Novasi adalah kesepakatan, yang mengarah pada hapusnya kesepakatan, sementara kesepakatan lain tampaknya menggantikan kesepakatan awal.

Bentuk novasi memiliki 3 bentuk:

1. Novasi Obyektif yaitu mengganti perjanjian telah ada secara obyektif dengan janji yang lain

Novasi bisa terjadi dengan cara-cara berikut:

- 1). Mengubah isi perjanjian. Debitur mengganti perjanjian dengan yang lain penggantian yang disepakati
 - 2). Mengubah sebab daripada perikatan.
2. Novasi subyektif pasif, debitur yangn lama kemudian diganti yang baru. Novasi subyektif pasif, terdapat dua (2) cara untuk pergantian debitur yaitu;
 - 1). Expromissie, Debitur lama digantikan orang yang baru kemudiannya.
 - 2) kesepakatan antar debitur awal, kreditur awal juga debitur yang baru. Tanpa persetujuan kreditur, debitur yang lama tidak bisa mengganti yang baru.
 3. Novasi subyektif aktif, kreditur lamadigantikan kredit baru.
Novasi subjektif ialah perjanjian segitiga,

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Bentuk penelitian pada skripsi ini adalah Yuridis Empiris ditunjang menggunakan Metode Normatif. Yuridis Empiris ialah penelitian dilakukan melihat fenomena hukum pada sosialisasi dan ketentuan-ketentuan hukum yang terjadi di lapangan penelitian. Metode penelitian juga didukung dengan data-data dari sumber-sumber bahan hokum.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam skripsi ini penulis menggunakan pendekatan berikut:

a. Pendekatan Perundangan (*Statute Approach*)

Dilakukan dengan melihat peraturan dan regulasi yang bersangkutan dengan aturan hukum yang ada, pendekatan perundangan ini memiliki kesempatan untuk penulisan guna mempelajari ialah konsistensi juga ketertarikan antar peratauran dengan lainnya.⁹

b. Pendekatan Kepustakaan (*Library Approach*)

Pendekatan ini dilakukan untuk menghimpun semua info yang dianggap pantas dan berhubungan dengan masalah yang diangkat, yang bisa diperoleh dari buku, laporan serta karangan dan lainnya.yang bisa digunakan sebagai patokan untuk menulis penelitian ini.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm.177.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum ialah akses penulisan digunakan guna menyelesaikan masalah yang telah ada, sekaligus memberikan pandangan mengenai apa yang terjadi. Jenis juga sumber bahan digunakan ialah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang autoritarif, artinya mempunyai otoritas:

1. KUHPerduta (*Bargelijk Wetboek*);
2. UU No. 19 tahun 2003 tentang BUMN Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297.
3. UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah memberikan penulis petunjuk untuk kearah mana penulis melakukan penelitian.¹⁰ serta menjelaskan pada kumpulan pustaka sebagai penopang bahan hukum primers dll dari:

1. Buku
2. Jurnal
3. Artikel

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 196.

4. Dan lainnya.

c. **Bahan Hukum Tersier**

Tersier ialah bahan hukum guna memberikan arahan atau kejelasan petunjuk ataupun penjelasan hukum primer serta sekunder.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di kota Palembang, dengan metode wawancara. Karena informasi dan responden yang di wawancarai penulis adalah dari pihak Bank yang berlokasi di kota Palembang, Sumatera Selatan, yaitu:

**PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk, SME AREA PALEMBANG
SUDIRMAN**

Jl. Jend. Sudirman no. 419, 24 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang Sumatera Selatan 30114.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan Bahan hukum diperlukan guna mendapatkan info yang dibutuhkan untuk penulisan skripsi, ialah memakai studi lapangan juga kepustakaan, ialah:

a. **Studi Kepustakaan (*Library Research*)**

Teknik Studi Kepustakaan digunakan mendapat data sekunder dengan mencari teori, mengumpulkan serta menggali juga mengkaji literature, koran, juga dokumen lainnya yang memiliki hubungan sesuai dengan yang dibahas pada skripsi ini berdasarkan peraturan perundangan.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Teknik Studi Lapangan digunakan untuk menunjang bahan-bahan kajian yang diperoleh dari studi kepustakaan, maka dilakukan wawancara dengan narasumber atas dasar pertimbangan jabatan, keahlian dan pengalaman, pada pejabat bagian kredit di PT. Bank Mandiri Persero Tbk SME area Palembang Sudirman.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum dikelola juga analisis secara deskriptif analisis kualitatif guna mendapatkan penjelasan melewati penjelasan secara sistematis. Deskriptif tersebut terdapat isi juga struktur hukum positif, ialah yang dilakukan penulis dalam rangka menentukan arti hukum, yang juga dijadikan pedoman untuk menyelesaikan masalah yang ada untuk jadi objek dalam penulisan ini.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik Penarikan Kesimpulan pada penelitian ini dengan cara deduktif ialah berfikir mengenai dasar hal yang umum kemudian juga diambil kesimpulan yang khusus dengan pokok masalah tersebut.¹¹

¹¹ Surakhmad Winarmo, *Metode dan Teknik dalam bukunya, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, (Bandung: Tarsio, 1994), hlm. 17.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Anton Suyanto. 2016. *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*. Jakarta: Kencana.
- Arsyad Lincolin. 2009. *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Bambang Riyanto. 1998. *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan*. Yogyakarta: BPF.
- Djohari Santoso dan Ahmad Ali. 1990. *Hukum Perjanjian Indonesia*. Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gajahmada.
- Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman. 2010. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Frederic S. Mishkin. 2008. *Ekonomi Uang Perbankandan Pasar Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hermansyah. 2013. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Herlien Budiono. 2010. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya.

- _____.2006.*Asas Keseimbangan Bagi hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berdasarkan Asas-asas Wigati Indonesia.* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Jamal Wiwoho.2011. *Hukum Perbankan Indonesia.* Surakarta: UNS Press.
- Kasmir. 2012. *Manajemen Perbankan.* Edisi Revisi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- _____. 2012. *Dasar-Dasar Perbankan.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____.2015. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhamad Djumhana. 1993. *Hukum Perbankan di Indonesia edisi Ke 1.*Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- M. Yahya Harahap.1986. *Segi-segi Hukum Perjanjian.* Bandung: Alumni.
- Neni Sri Imaniyati. 2010. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia,* Bandung: Refika Aditama
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- _____. 2017. *Penelitian Hukum* Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Suad Husnan. 1993. *Pembelanjaan Perusahaan.* Yogyakarta: Liberty.
- Subekti R. 1986. *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia.*Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Wiryo Projo Dikoro. 1993.*Asas-asas Hukum Perjanjian.* Bandung: Sumur.

Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum;

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Jurnal:

Fransisca Claudya Mewoh, dkk, Analisis Kredit Macet, *Jurnal Administrasi*

Bisnis.Vol.1. Hlm.2.

Gede Bangbang Mertha Yasa dan Nyoman Surata.2016. *Penyelesaian Kredit*

Macet Melalui Novasi Pada PT BPR Padma Cabang Singaraja.*Jurnal*

Hukum. Vol 4.nomor 2.Hlm. 20.

Mauritz Pray Takasenseran. 2016. *Perjanjian Antara Bank dan Nasabah*

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998”, Lex et

Societatis.Vol. IV. Hlm.44

Retna Gumanti. 2012. *Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari*

KUHPerdato). Vol 1.Hlm. 6.

Sudiman Sidabukke. 2008. *Kredit Macet dan Novasi Subjektif Pasif*.Vol.

1.Hlm. 3.